



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 503 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA JUANG
PERIODE 2020-2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-14/KO.0501/2019/RAHASIA tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. ZAMRI, SE selaku calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Kota Juang, dinyatakan bahwa Sdr. ZAMRI, SE memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Kota Juang dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BPRS Kota Juang, menyetujui pengangkatan Sdr. ZAMRI, SE sebagai Anggota Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Periode 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/53/KEP.GB/DpG/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang;
11. Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-14/KO.0501/2019/RAHASIA tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. ZAMRI, SE selaku calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Kota Juang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdr. ZAMRI, SE sebagai Komisaris pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang Periode 2020-2024.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI BIREUEN, 